



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6509

PERBANKAN. BI. Bank Umum Syariah. Pembiayaan Likuiditas. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 125)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/6/PBI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/4/PBI/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

I. UMUM

Bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa dampak besar bagi perekonomian sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagaimana halnya yang terjadi di negara lain, perekonomian Indonesia juga menunjukkan perlambatan aktivitas ekonomi sehingga diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun akibat penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mengakibatkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi tidak berjalan secara normal.

Mengantisipasi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam peraturan dimaksud telah diatur langkah antisipasi yang dilakukan termasuk dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang dimitigasi bersama oleh otoritas di sistem keuangan melalui pelaksanaan tugas masing-masing lembaga dan koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan lembaga.

Sehubungan dengan kewenangan Bank Indonesia terkait penanganan permasalahan likuiditas Bank dalam rangka mengantisipasi dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia perlu menyesuaikan beberapa pengaturan PLJPS dengan filosofi dari penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas antara lain penilaian mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penilaian OJK bahwa Bank yang mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek telah memenuhi persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank untuk memperoleh PLJPS didapatkan Bank Indonesia dari OJK.

Persyaratan atau kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank menunjukkan Bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan berkelanjutan (*going concern*) yang tercermin antara lain dari kecukupan permodalan dan indikator kinerja keuangan lainnya berdasarkan penilaian OJK terkini termasuk telah memperhitungkan peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent events*).

Huruf b

Dihapus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mampu untuk mengembalikan PLJPS” adalah Bank memiliki sumber dana untuk mengembalikan PLJPS yang tercermin antara lain dari proyeksi arus kas Bank.

Ayat (3)

Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

SBSN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJPS yaitu SBSN yang dapat diperdagangkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJPS.

Angka 1

Peringkat investasi atau *investment grade* mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “akad *musyarakah*” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah nonjasa*” adalah akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri atau dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kolektibilitas tergolong lancar” adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Nilai agunan yang digunakan yaitu nilai pasar berdasarkan hasil penilai independen paling lama 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal permohonan PLJPS.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kantor akuntan publik” adalah kantor akuntan publik yang telah tercantum dalam daftar kantor akuntan publik yang diakui oleh OJK.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “agunan lain” antara lain:

- a. saham Bank yang menerima PLJPS milik pemegang saham pengendali; dan/atau
- b. aset tetap milik Bank yang menerima PLJPS.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS" antara lain akad pembiayaan antara Bank dengan nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan pembiayaan Bank, dan dokumen pendukung lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Pemeliharaan dan penatausahaan daftar Aset Pembiayaan dilakukan terhadap Aset Pembiayaan yang

akan dialokasikan oleh Bank sebagai agunan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan PLJPS dengan agunan berupa Aset Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Apabila tanggal batas waktu penerimaan laporan daftar Aset Pembiayaan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur maka batas waktu penyampaian adalah hari kerja berikutnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dihapus.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain akad pembiayaan antara Bank dengan nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan pembiayaan Bank, laporan keuangan nasabah Bank, dan dokumen pendukung lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJPS.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Surat persetujuan disampaikan apabila diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dilakukan antara lain mengenai:

- a. permintaan penilaian OJK terkait pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank; dan

- b. pelaksanaan penilaian bersama mengenai pemenuhan kecukupan agunan dan perkiraan kemampuan Bank untuk mengembalikan PLJPS.

Angka 7

Pasal 16

Ayat (1)

Meskipun pencairan PLJPS dihentikan sebelum jatuh waktu, pelunasan PLJPS tetap dilakukan pada saat jatuh waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.